

Membangun Hubungan Kerja yang Harmonis

Dalam upaya menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara bank dengan karyawan, Bank berkomitmen mematuhi norma dan aturan ketenagakerjaan yang berlaku dalam praktek hubungan industrial yang meliputi:

a. Pengakuan Keberadaan Serikat Pekerja

Bank menempatkan serikat pekerja sebagai organisasi mandiri dan mitra dalam mewujudkan hubungan harmonis antara Karyawan dengan Bank. Hubungan dengan serikat pekerja didasari atas rasa saling percaya bahwa kedua belah pihak memiliki kepentingan dan tujuan bersama.

Bank secara terencana melakukan komunikasi dan hubungan rutin dengan serikat pekerja, membantu pengembangan organisasi dan kegiatan serikat pekerja.

b. Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

PKB merupakan bagian dari upaya menciptakan hubungan harmonis antara Bank dengan karyawan yang secara umum diwakili serikat pekerja. Melalui PKB, bank dan serikat pekerja menetapkan kesepakatan-kesepakatan yang terkait dengan kesejahteraan karyawan.

PKB merupakan hasil perundingan antara Bank dengan serikat pekerja. Dalam perundingan, Bank menunjuk perwakilannya dari para pemimpin-pemimpin di organisasi bank dengan memperhatikan asas representasi.

c. Disiplin dalam Bekerja

Bank menyiapkan aturan-aturan baik yang bersumber dari aturan eksternal maupun internal, yang mengatur secara umum mengenai disiplin keseharian kerja maupun yang mengatur tata cara melakukan suatu pekerjaan.

Setiap Atasan wajib mengetahui dan memahami aturan tersebut serta memastikan bahwa setiap karyawannya memahaminya. Dalam hal terjadi pelanggaran atas aturan, Atasan wajib memberikan pembinaan agar kesalahan atau pelanggaran tersebut tidak berulang, termasuk memberikan hukuman yang sudah diatur Bank apabila kesalahan atau pelanggaran tersebut memiliki konsekuensi sanksi sebagai upaya korektif.

Pembinaan dalam bentuk bimbingan berkelanjutan juga wajib dilakukan atasan kepada karyawannya untuk memastikan bahwa karyawan mampu memberikan kinerja sekurang-kurangnya sesuai dengan target kerja yang disepakati. Dalam hal bimbingan yang dilakukan tidak memberikan perubahan kinerja, maka Atasan dapat memberikan hukuman kepada karyawan sesuai dengan aturan yang berlaku.

d. Lembaga Kerjasama Bipartit (LKS Bipartit)

Bank membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit yang anggotanya berisikan wakil bank, wakil karyawan anggota serikat pekerja dan wakil karyawan non anggota serikat pekerja.

Lembaga ini bertemu secara periodik untuk membahas pelaksanaan kebijakan terkait kekaryawanan serta menyampaikan usulan-usulan lembaga kepada perusahaan dalam rangka menciptakan hubungan yang harmonis.

e. Keluh Kesah Karyawan

Bank berkomitmen bahwa setiap karyawan harus diberi perhatian secara proporsional agar dapat memberikan kinerja terbaiknya. Untuk itu bank menindaklanjuti setiap keluhan kesah karyawan yang terkait kondisi kerjanya.

Tanggung jawab atas tindak lanjut keluhan karyawan merupakan tugas dari atasan karyawan yang bersangkutan, dan atasan-atasan berikutnya dalam hal keluhan kesah tidak dapat diselesaikan oleh atasan langsung.

f. Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Bank mengutamakan keamanan dan keselamatan di lingkungan kerjanya agar karyawan terhindar dari risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, sehingga tercipta lingkungan kerja yang aman dan kondusif.

Untuk itu bank menyediakan fasilitas kesehatan untuk menjaga kesehatan karyawan dan secara berkelanjutan memastikan bahwa lingkungan kerjanya aman dari risiko kecelakaan kerja.